



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum



ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 17 /HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN PENUKAL UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KARANG TANDING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVRIYANTO	L	KARANG TANDING
2.	ARJUNA	L	KARANG TANDING
3.	SUMARSIH	P	KARANG TANDING

B. KELURAHAN/DESA MUARA IKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDI YANTO	L	MUARA IKAN
2.	YUDI HARYANTO	L	MUARA IKAN
3.	ADU UPIK	L	MUARA IKAN

C. KELURAHAN/DESA PRABUMENANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERDIYANTI	P	PRABUMENANG
2.	YUNI KARTIKA SARI	P	PRABUMENANG
3.	DARWIN MUKTI	L	PRABUMENANG

D. KELURAHAN/DESA SUKARAMI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WASGITO	L	SUKARAMI
2.	ZAINAL,S.Pd	L	SUKARAMI
3.	JAKA PRAWIRA	L	SUKARAMI

E. KELURAHAN/DESA TAMBAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI SANTOSO	L	TAMBAK
2.	TINTUS ARIANTO	L	TAMBAK
3.	KUNCI ALAM	L	TAMBAK

F. KELURAHAN/DESA TANDING MARGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARASLI	L	TANDING MARGA
2.	HAM LUSI	L	TANDING MARGA
3.	EMI YUNITA, S.Kom	P	TANDING MARGA

G. KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMY FRIONO	L	TANJUNG BARU
2.	MANTO SAPUTRA	L	TANJUNG BARU
3.	PARYANI	P	TANJUNG BARU

H. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KOSASIH	L	TEMPIRAI SELATAN
2.	KASAT,S.Pd.I	L	TEMPIRAI SELATAN
3.	SAMSUL BAHRI,S.Pd	L	TEMPIRAI SELATAN

I. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRAWATI	P	TEMPIRAI TIMUR
2.	SULHADI	L	TEMPIRAI TIMUR
3.	M.RIZAL	L	TEMPIRAI TIMUR

J. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERRI KURNYAWAN	L	TEMPIRAI
2.	YEYEN S.ST	P	TEMPIRAI
3.	REVO NURHADI	L	TEMPIRAI

K. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEX ROBIKA	L	TEMPIRAI UTARA
2.	MEGI	L	TEMPIRAI UTARA
3.	MUHAMAD AGUNG JAYA	L	TEMPIRAI UTARA

L. KELURAHAN/DESA KOTA BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIANTO	L	KOTA BARU
2.	ARI MARDI WIDIANTO	L	KOTA BARU
3.	RUWANGI ULANDARI	P	KOTA BARU

M. KELURAHAN/DESA LUBUK TAMPUI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARMAN, S.Kom	L	LUBUK TAMPUI
2.	YANTO PIRMANSYAH, S.H	L	LUBUK TAMPUI
3.	JIRA ASMARA	P	LUBUK TAMPUI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVELANSYAH